



KONSEP HUKUM MUASYARAH PADA MASYARAKAT MODERN MENURUT SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL- BANJARI DAN SYEKH NAWAWI AL-BANTANI

Endika Permana Putra¹, Putri Adhalia Mariza², Nadhrah Al-'Aina³, Anwar Hafidzi⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari

E-mail: endikaputrapermanapp@gmail.com¹, putriadhaliamariza@gmail.com²,
nadhrahaina@gmail.com³, anwar.hafidzi@gmail.com⁴

Received 18-05-2024 | Revised form 20-06-2024 | Accepted 02-07-2024

Abstract

This study aims to analyze the understanding and application of the laws of iddah and mu'asharah within the context of modern society. The law of iddah, which is the waiting period for women after divorce or the death of a husband, and mu'asharah, which pertains to the interactions between husband and wife, have strong foundations in classical Islamic jurisprudence. However, the social and cultural dynamics of the modern era influence how these laws are interpreted and applied by contemporary society. Utilizing a literature review approach, this research examines the evolving understanding and implementation of the laws of iddah and mu'asharah by collecting data through extensive literature review. The findings indicate that while there are efforts to maintain the essence of classical law, significant adaptations have been made by modern society to align with current social conditions and contemporary needs. This study also identifies the factors driving these changes. These findings provide insights into how Islamic law remains relevant and dynamic in the face of changing times and highlight the importance of contextualizing legal principles in the daily lives of modern society.

Keywords: Iddah, Deceased, Passed Away, Muasyarah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman dan penerapan hukum iddah dan muasyarah dalam konteks masyarakat modern. Hukum iddah, sebagai masa tunggu bagi wanita setelah perceraian atau kematian suami, serta muasyarah, yang berkaitan dengan interaksi suami istri, memiliki landasan yang kuat dalam hukum Islam klasik. Namun, dinamika sosial dan budaya di era modern mempengaruhi cara masyarakat memaknai dan menerapkan hukum ini. Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini mengkaji perubahan pemahaman dan pelaksanaan hukum iddah dan muasyarah dengan mengumpulkan data melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya mempertahankan esensi hukum klasik, terdapat adaptasi signifikan yang dilakukan oleh masyarakat modern untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial dan kebutuhan kontemporer. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong perubahan tersebut. Temuan ini memberikan wawasan tentang bagaimana hukum Islam tetap relevan dan dinamis dalam menghadapi perubahan zaman, serta pentingnya kontekstualisasi hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern.

Kata Kunci: Iddah, Wafat, Meninggal, Muasyarah



PENDAHULUAN

Dalam konteks masyarakat modern yang terus berubah dan berkembang, pemahaman dan penerapan hukum-hukum klasik menjadi subjek penting untuk diteliti. Salah satu aspek yang menarik untuk diselidiki adalah pemahaman dan penerapan hukum iddah dan muasyarah dalam Islam, yang berkaitan erat dengan hubungan antara suami dan istri. Hukum iddah, yang mengatur masa tunggu bagi wanita setelah perceraian atau kematian suami, dan muasyarah, yang mengatur interaksi antara suami dan istri, memiliki akar yang kuat dalam warisan hukum Islam klasik.

Namun, dengan perubahan dinamika sosial dan budaya di era modern, masyarakat menemukan diri mereka berada di persimpangan antara klasik dan konteks kontemporer. Pengaruh media massa, globalisasi, perubahan pola pikir, dan perubahan struktur sosial telah mempengaruhi cara masyarakat memahami dan menerapkan hukum-hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah pengetahuan dalam pemahaman tentang bagaimana masyarakat modern memahami dan menerapkan hukum iddah dan muasyarah. Dengan memperhatikan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, penting untuk menyelidiki adaptasi dan reinterpretasi hukum-hukum klasik ini dalam konteks kontemporer.

Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini akan menjelajahi evolusi pemahaman dan pelaksanaan hukum iddah dan muasyarah. Dengan mempertimbangkan berbagai sumber literatur yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana masyarakat modern memandang dan mengaplikasikan hukum-hukum ini, serta faktor-faktor yang memengaruhi perubahan dalam pemahaman dan praktik mereka.

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang relevansi dan dinamika hukum Islam dalam menghadapi tantangan dan perubahan dalam masyarakat modern. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan bagi pengembangan pemikiran dan kebijakan yang lebih kontekstual dalam memahami dan menerapkan hukum-hukum ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kontemporer.

METODE

Metode penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan studi literatur. Data akan dikumpulkan melalui analisis berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Seleksi sumber literatur akan dilakukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan tren dalam pemahaman dan penerapan hukum iddah dan muasyarah oleh masyarakat modern. Temuan dari analisis akan diinterpretasikan untuk memahami implikasi dalam konteks yang lebih luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN MUASYARAH

Mu'asyarah, yang berasal dari kata Ibrani "*usyrah*" yang berarti "*rumah*" atau "*keluarga*", memiliki asal dari frase Arab "*sighah musyarakah baina al-itsnaini*" yang dapat diterjemahkan sebagai "*asosiasi*" atau "*persahabatan*". Istilah ini melibatkan ketergantungan yang saling mempengaruhi antara pasangan, sehingga mereka harus berbagi tanggung jawab yang sama dalam segala hal. Pengertian "*Mu'asyarah*" dalam konteks Islam berarti kebersamaan antara dua pihak, biasanya dalam konteks suami-istri. Istilah ini berasal dari kata Arab "*musyarakah baina al-itsnaini*," yang berarti kebersamaan antara dua pihak.

Dalam Islam, "*Mu'asyarah*" dianggap sebagai kewajiban suami terhadap istri, serta sebagai cara untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Pengertian ini mencakup aspek kebersamaan, kebertemanan, dan kesalingan antara suami dan istri, serta memperbaiki ucapan, perbuatan, dan penampilan untuk mencapai kebaikan dalam rumah tangga. Al-Quran menggambarkan pola pernikahan mu'asyarah sebagai kemitraan yang menjaga keadilan, di mana suami dan istri saling mendukung dan memperkuat satu sama lain, tanpa peduli situasi apapun. Sikap dewasa terhadap pasangan, keluarga, dan anak-anak merupakan tanda kedewasaan, serta kemampuan untuk berperilaku dengan tepat di mana seseorang dapat menemukan dirinya sendiri.¹

...وَعَا شِرْوُهُنَّ بِاَلْمَعْرُوفِ....

19. ... dan bergaullah dengan mereka secara patut....

¹ Ismi lathifatul hilmi, "Mu'syarah bil ma'ruf sebagai asas perkawinan," *jurnal ilmiah ahwal syakhshiyah (JAS)* 5 no 1 (2023): 79–80.

B. MU'ASYARAH DALAM MASA IDDAH

Seperti penjelasan di atas, bahwasanya mu'asyarah adalah bagaimana suami istri itu berhubungan baik, menjalani kehidupan dengan tentram dan sebagainya. Lalu bagaimana jika mereka bercerai? Ya, mu'syarah pasca bercerai pun mesti dilakukan yaitu dengan suami memberikan nafkah mut'ah.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, mut'ah ialah sesuatu (uang, barang) yang diberikan suami kepada istri yang telah diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya. Yang menjadi legalitas mut'ah adalah QS. al-Baqarah yang artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa" Pemberian mut'ah merupakan perintah Allah SWT kepada para suami agar selalu mempergauli istrinya dengan prinsip *ma'ruf aw tasrihu bi ihsan* (mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan/menceraikan dengan kebajikan).

Anjuran ini mempunyai tujuan yaitu apabila hubungan pernikahan terpaksa diputuskan, maka hubungan baik dengan mantan istri dan keluarganya harus tetap dijaga dan dipertahankan meskipun harus memberikan mut'ah, pemberian tersebut harus dilakukan dengan ikhlas dan sopan tanpa menunjukkan kegusaran hati atau penghinaan terhadap mantan istri.

Dari sekilas pengertian serta iddah dan mut'ah di atas, dapat dipahami bahwa nafkah iddah dan mut'ah merupakan nafkah yang diberikan mantan suami kepada mantan istri dan yang masih memiliki hak rujuk, sehingga nafkah iddah dan mut'ah tersebut secara fungsi merupakan sesuatu yang bisa digunakan setelah terjadinya perceraian. Oleh karena itu prinsip utama dari nafkah iddah dan mut'ah adalah waktu penggunaannya (dipergunakan saat masa iddah) bukan waktu pembayarannya. Bisa jadi kedua belah pihak sama-sama berkeinginan kuat untuk bercerai terlepas dari mana awal sebab perselisihan dan pertengkaran maupun sebabnya.²

Hukum Mu'asyarah Menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary

Yakni menyertai isterinya yang sudah di talaknya akan dia dengan talak raj'i. Bermula apabila menyertai seorang akan isterinya yang telah talaknya akandia dengan talak raj'i didalam iddah nya dengan suci atau dengan bulan tiada ruju niscaya tiadalah lalu iddah nya

² Muh Fahrul, Saharuddin, and Lia Trizza firgita adhilia, *Jurnal Litigasi Amsir (JULIA)*, Kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada mantan istri (studi komparasi antara hukum islam dan hukum perdata), no. Special Issue (2023): 5-6.

dan jikalau sudah lalu masa iddah nya dengan suci atau dengan bulan sekalipun. Sama ada disertainya akan dia dengan watha atau tiada dengan watha seperti bersama-sama ia dengan dia pada tidur dan makan dan barang sebagainya maka yang demikian itu haram hukumnya dan harus baginya rujuk selama didalam masa iddah nya dengan suci atau dengan bulan, dan tiada harus baginya rujuk kemudian daripada lalu masa yang tersebut itu jikalau dengan dia iddah nya sekalipun. Karena mengerjakan ihtiyad dengan menggabungkan dia talak hingga yang disertainya itu yang tertalak dengan talak raj'i, tetapi disertainya akan dia didalam iddah bunting lalu lah iddah nya dengan keluar anaknya.

Syahdan, jikalau menikah seorang laki-laki akan perempuan yang beriddah dengan lainnya padahal di zhankannya akan sah nikahnya dan wathanya akan dia niscaya putuslah iddah nya dengan watha, bersalahan jika tiada di wathanya akan dia jika disertainya sekalipun.

Dan jikalau ruju seorang laki-laki kepada isterinya yang tiada bunting atau yang bunting maka beranak ia, kemudian ditalaknya akan dia hendaklah di mulainya akan iddah dan jika tiada di wathanya ia dengan dia kemudian daripada ruju itu sekalipun. Dan jika ditalaknya akan dia dahulu daripada beranak niscaya lalulah iddah nya dengan beranak dan jika diwathanya akan dia sekalipun.

Dan jikalau menikah seorang laki-laki akan perempuan yang beriddah dengan dia kemudian maka di wathanya akan dia kemudian maka di talaknya akan dia hendaklah di mulainya akan iddah nya sebab watha dan masuklah yang tinggal daripada iddah yang dahulu kedalam iddah talak yang dimulainya akan dia. Karena bahwasanya dua iddah itu daripada seorang jua, tetapi jika ditalaknya akan dia dahulu daripada iddah dan tiada iddah bagi talak ini karena bahwasanya pada Nikāh yang baru yang ditalaknya akan dia dalam nya sebelum watha dengan dia.

Inilah pendapat syekh muhammad arsyad al-banjary tentang mu'asyarah iddah dalam kitab karangan beliau yang berjudul kitabun nikah.

Rujuk Bilfi'li Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani

Rujuk yaitu mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadinya talak raj'i yang dilakukan suami kepada istrinya dalam masa iddah, dengan ucapan tertentu. Rukun rujuk ada tiga yaitu mahal, murtaji dan shigat. Adapun syarat shigat rujuk ialah lafadz yang diucapkan harus mengandung arti yang dimaksud, harus lestari dan tidak diwaktu-waktu. Mengenai ketentuan rujuk yang sah menurut Syekh Nawawi al-Bantani ialah "sah merujuknya seseorang yang tertalak belum hitungan, setelah watha dan sebelum habisnya masa iddah".

Terdapat beberapa kata kunci menunjukkan hakikat pelaksanaan rujuk, yaitu:

1. Talaq yang diberikan bukan talaq biasa.
2. Perempuan yang telah di-talaq sebelumnya.
3. Perempuan yang mau dirujuk masih dalam masa iddah.

Dalam perspektif Syaikh Nawawi al-Bantani, syarat, rukun, dan ketentuan pelaksanaan rujuk jelas bahwa rujuk hanya sah dilakukan dengan qauli, karena ungkapan (sigat) termasuk dalam rukun rujuk. Beliau berpendapat bahwa menggauli istri yang telah di-talaq tidak dikatakan sebagai rujuk, karena menggauli istri yang telah di-talaq hukumnya adalah haram. Beliau juga menegaskan bahwa hukum haram ini tidak hanya berlaku pada suami istri yang telah melakukan talaq dan bersama-sama melakukan wa'ati, tetapi bahkan jika hanya bersama-sama tanpa melakukan wa'atha, maka tetap tidak diperbolehkan (haram). Mengenai keharaman tersebut Syekh Nawawi al-Bantani mengatakan bahwa jika seseorang melakukan istimta dalam masa iddah (rujuk bil fi'li) setelah menekadkan keharamannya, maka orang tersebut dita'zir karena melakukan maksiat. Bahkan dapat berakibat, istri dihukumi sebagaimana istri yang tertalak raj'i dan juga sebagai istri yang tertalak bain dalam beberapa hal.

Hukum yang diperoleh istri akibat mu'asyarah dalam masa iddah (rujukbilfi 'l) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Iddahnya tidak akan habis walaupun berlangsung lama, karena akan ada tambahan iddah sebagai pengganti waktu mu'asyarah.
2. Setelah iddah selesai, wanita tersebut tidak boleh dirujuk.
3. Ila, zihar, sertali'an pada wanita tersebut tidak sah.
4. Tidak ada hak baginya pada nafkah, pakaian, namun suami wajib memberikan tempat tinggal.
5. Keduanya tidak memiliki hubungan dalam pewarisan.³

ANALISIS

Mu'asyarah dalam masa iddah sering disalah pahami oleh beberapa masyarakat, dimana para masyarakat mengira jikalau suami istri bercerai dengan talak raj'i dan kemudian mereka ingin rujuk maka mereka langsung melakukan hubungan suami istri, jika melakukan seperti ini maka haram hukum nya menurut mazhab syafi'i. menurut imam syafi'i jikalau ingin rujuk maka harus ada kalimat yang keluar dari mulut bahwasanya mereka rujuk setelah itu barulah mereka boleh berhubungan suami istri.

Menurut Syekh Nawawi al-Bantani, rujuk bilfi'li (bersetubuh) adalah haram. Rujuk hanya bisa dilakukan secara bilqauli, yaitu dengan niat dan pernyataan secara lisan atau

³ Nur syamsudin, Wardah Nuroniyah, and AzizahtulKhasanah, "Rujuk Bilfi'li Perspektif Syaikh Nawawi Al-Bantani," *Mahkamah ;Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (Desember 2021).p.217-220

tertulis. Dan juga Pelaksanaan rujuk secara bilfi'li tidak sah meskipun dilakukan dengan niat rujuk, sesuai pendapat mazhab Syafi'i yang diikuti Syekh Nawawi.

Jadi menurut Syekh Nawawi mengenai rujuk bilfi'li adalah menganggapnya haram dan hanya rujuk secara bilqauli saja yang diizinkan. Ini didasari prinsip kehati-hatian dan merujuk pada pendapat mazhab Syafi'i.

Seperti dalam kitab karangan syekh muhammad arsyad al-banjary bahwasanya talak raj'i bisa rujuk kembali asalkan kata rujuk nya harus dilafazkan atau diucapkan, jika tidak mengucpkan kata rujuk dan mereka melakukan hubungan maka hubungan (watha') itu haram, akan tetapi haramnya tidak sampai zina.⁴

Jikalau seorang laki-laki yang telah mentalak raj'i (talak yang masih bisa dirujuk) istrinya, kemudian menyertainya dalam masa iddah tanpa melakukan rujuk selama masa tersebut, baik dengan atau tanpa watha' (bersetubuh), misalnya dengan tidur bersama atau makan bersama, maka hal itu haram hukumnya. Dalam situasi ini, laki-laki tersebut diharuskan untuk merujuk selama masa iddah, baik berdasarkan hitungan suci atau bulan. Jika masa iddah berakhir tanpa adanya rujuk, maka tidak ada kewajiban rujuk lagi. Hal ini dilakukan sebagai langkah ihtiyat (kehati-hatian) agar talak raj'i yang disertai kebersamaan tersebut tetap dianggap sah. Namun, jika iddah disebabkan kehamilan, maka masa iddah berakhir setelah wanita tersebut melahirkan.

Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah dengan asumsi bahwa pernikahan tersebut sah dan melakukan watha', maka masa iddah perempuan tersebut berakhir dengan watha'. Namun, jika tidak terjadi watha', maka masa iddah tetap berjalan meskipun ada kebersamaan lainnya.

Jika seorang laki-laki merujuk istrinya yang sedang tidak hamil atau sedang hamil hingga melahirkan anak, dan kemudian mentalaknya lagi, maka iddah baru dimulai setelah talak kedua tersebut. Jika talak terjadi sebelum perempuan tersebut melahirkan, maka masa iddah berlanjut hingga ia melahirkan, walaupun terjadi watha' selama masa iddah tersebut.

Apabila seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang beriddah dengan dia dan kemudian diwatha'nya dan setelah itu ditalaknya maka hendaklah memulainya iddah nya sebab watha' dan masuk iddah yang dahulu kedalam iddah talak yang dimulai akan dia. Karena bahwasanya dua iddah dari seorang jua. Tetapi jika dia

⁴ Syekh Muhammad Arsyad al-banjary, *Kitab nikah*, 1428.

ditalak dahulu iddah dan tidak ada iddah bagi talak itu karena bahwasanya pada nikah yang baru ditalaknya sebelum watha' dengan nya.

KESIMPULAN

Mu'asyarah adalah konsep dalam Islam yang mengacu pada hubungan harmonis dan kerja sama antara suami dan istri. Berasal dari bahasa Ibrani "usyrah" yang berarti "rumah" atau "keluarga" dan dari frase Arab "sighah musyarakah baina al-itsnaini" yang berarti "asosiasi" atau "persahabatan," mu'asyarah mencerminkan kebersamaan, kebertemanan, dan tanggung jawab bersama dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Islam, mu'asyarah dianggap sebagai kewajiban suami terhadap istri, yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Al-Quran menggambarkan pola pernikahan mu'asyarah sebagai kemitraan yang menjaga keadilan, di mana suami dan istri saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Namun, ketika terjadi perceraian, mu'asyarah tetap memiliki peran penting. Suami diwajibkan untuk memberikan nafkah mut'ah kepada istri yang telah diceraikan sebagai bekal hidup dan penghibur hati. Hal ini didasarkan pada QS. al-Baqarah yang menekankan pemberian mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Pemberian mut'ah harus dilakukan dengan ikhlas dan sopan, tanpa menunjukkan kegusaran hati atau penghinaan terhadap mantan istri, sebagai bentuk mempertahankan hubungan baik pasca perceraian.

Dalam konteks talak raj'i, yaitu talak yang masih bisa dirujuk, terdapat beberapa ketentuan penting. Jika seorang laki-laki mentalak raj'i istrinya, maka selama masa iddah, ia harus merujuk istrinya dengan mengucapkan kata rujuk secara lisan sebelum melakukan hubungan suami istri. Menurut mazhab Syafi'i, tanpa pengucapan rujuk, hubungan watha' (bersetubuh) yang terjadi adalah haram, meskipun tidak dianggap zina. Jika masa iddah berakhir tanpa adanya rujuk, maka tidak ada kewajiban rujuk lagi. Jika iddah disebabkan oleh kehamilan, maka masa iddah berakhir setelah wanita tersebut melahirkan. Jika seorang laki-laki menikahi perempuan yang sedang dalam masa iddah dengan anggapan bahwa pernikahan tersebut sah dan melakukan watha', maka masa iddah perempuan tersebut berakhir. Namun, jika tidak terjadi watha', masa iddah tetap berjalan meskipun ada kebersamaan lainnya. Jika seorang laki-laki merujuk istrinya yang sedang tidak hamil atau sedang hamil hingga melahirkan anak, dan kemudian mentalaknya lagi, maka iddah baru dimulai setelah talak kedua tersebut. Jika talak terjadi sebelum perempuan tersebut melahirkan, maka masa iddah berlanjut hingga ia melahirkan, meskipun terjadi watha' selama masa iddah tersebut.

Nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak mantan istri yang diberikan oleh mantan suami untuk digunakan selama masa iddah. Prinsip utama dari nafkah iddah dan mut'ah adalah waktu penggunaannya, yaitu dipergunakan saat masa iddah, bukan waktu pembayarannya. Bahkan jika kedua belah pihak sama-sama berkeinginan kuat untuk

bercerai, nafkah iddah dan mut'ah harus tetap diberikan sebagai bentuk tanggung jawab dan penghormatan terhadap mantan istri. Secara keseluruhan, mu'asyarah dalam konteks perceraian menggarisbawahi pentingnya menjaga hubungan baik dan tanggung jawab antara mantan suami dan istri. Melalui pemahaman yang tepat tentang talak raj'i, masa iddah, dan nafkah mut'ah, diharapkan tercipta keharmonisan dan kebaikan meskipun pernikahan telah berakhir. Hal ini selaras dengan prinsip Islam yang menekankan pada keadilan, kasih sayang, dan kebijaksanaan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam perpisahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahrul, Muh Saharuddin, Lia Trizza firgita adhilia, *Jurnal Litigasi Amsir (JULIA)*, Kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada mantan istri (studi komparasi antara hukum islam dan hukum perdata), no. Special Issue (2023): 5–6
- Nursyamsudin, WardahNuroniyah, and AzizahtulKhasanah, “RujukBilfi’liPerspektif Syaikh Nawawi Al-Bantani,” *Mahkamah ; Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (Desember 2021)
- hilmi, Ismi lathifatul. “Mu’syarah bil ma’ruf sebagai asas perkawinan.” *jurnal ilmiah ahwal syakhshiyah (JAS)* 5 no 1 (2023): 79–80.
- Syekh Muhammad Arsyad al-banjary. *Kitab nikah*, 1428.